



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDRIYANTO SUTJIPTO BIN SUKIRMAN**
Tempat Lahir : Cirebon
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 22 April 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Kesunean, RT.007/RW008n, Kel. Kesepuhan, Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor ;Sp.Kap/70/XI/2023/Res Narkoba tanggal 04 November 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara Cirebon masing-masing oleh :

- Penyidik sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023.
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024.
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024.
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024.
- Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama DARMAJI, S.H.,M.H.,Med, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum dan Mediator DARMAJI, S.H.,M.H DAN REKAN yang beralamat di jalan Kesunean Tengah, RT.007/RW.008 Kelurahan Kesepuhan, kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Cbn tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Msh tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIYANTO SUTJIPTO BIN SUKIRMAN bersalah melakukan "telah tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri. " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRIYANTO SUTJIPTO BIN SUKIRMAN dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Celana Jeans warna Hitam

Dikembalikan kepada terdakwa ANDRIYANTO

- 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus Plastik Klip bening kemudian dibalut lakban cokelat dengan berat bruto keseluruhan 1,02 gram.

(Dengan sisa barang bukti setelah Uji Lab. : barang bukti dengan nomor 2691/2023/OF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang mengandung kristal metamfetamina dengan **berat netto 0,4710 gram**)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna hitam.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa ANDRIYANTO SUTJIPTO BIN SUKIRMAN secara keseluruhan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDRIYANTO SUTJIPTO BIN SUKIRMAN seringan-ringannya dan seadil-adilnya;
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Telah mendengar Duplik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat dakwaan Nomor ;REG.PERKARA PDM-III-11/Cireb/03/2024 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ANDRIYANTO SUTJIPTO BIN SUKIRMAN pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023, sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Nopember 2023 bertempat di Pinggir jalan Gg. Sadar Kesunean Kel. Kesepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan mereka terdakwa dengan cara atau rangkaian sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2023 sekitar jam 20.30 Wib terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan cara membeli dari Sdr. JEKNEB (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan pembayarannya melalui Aplikasi DANA dengan norek menggunakan no. Hp Sdr. JEKNEB 085964339671. Dimana sebelumnya terdakwa dikenalkan dengan Sdr. JEKNEB oleh Sdr. OBENG yang merupakan teman dari terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2023 sekira jam 21.00 Wib Sdr. OBENG datang ke rumah terdakwa untuk menawarkan dan mengkonsumsi bersama narkotika jenis sabu, karena terdakwa tertarik untuk membeli sendiri. narkotika jenis sabu, selanjutnya Sdr. OBENG mengenalkan Sdr. JEKNEB (DPO).

Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 06 Nopember 2023 sekitar jam 17.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di pinggir jalan Gg. Sadar Kesunean Kel. Kesepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon terdakwa diamankan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Cirebon Kota dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut lakban coklat dengan berat bruto 1,02 gram yang disimpan dalam saku celana jeans yang sedang terdakwa pakai serta 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 5569/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Dra. Fitryana Hawa, Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip warna biru berisi 5 (lima) bungkus lakban coklat yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4759 gram, diberi nomor barang bukti 2691/2023/OF.

Barang bukti tersebut adalah milik tersangka ANDRIYANTO SUTJIPTO BIN SUKIRMAN..

Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti No. 2691/2023/OF (+) Positif Metamfetamina

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : barang bukti dengan nomor 2691/2023/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina.
- Interpretasi : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Hasil : Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sisa Barang : barang bukti dengan nomor 2691/2023/OF berupa Bukti : 5 (lima) bungkus plastik klip yang mengandung kristal metamfetamina dengan berat netto 0,4710 gram

Perbuatan ia terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35/ 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ANDRIYANTO SUTJIPTO BIN SUKIRMAN pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023, sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Nopember 2023 bertempat di Pinggir jalan Gg. Sadar Kesunean Kel. Kesepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, dilakukan mereka terdakwa dengan cara atau rangkaian sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2023 sekitar jam 20.30 Wib terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan cara membeli dari Sdr. JEKNEB (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan pembayarannya melalui Aplikasi DANA dengan norek menggunakan no. Hp Sdr. JEKNEB 085964339671. Dimana sebelumnya terdakwa dikenalkan dengan Sdr. JEKNEB oleh Sdr. OBENG yang merupakan teman dari terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2023 sekira jam 21.00 Wib Sdr. OBENG datang ke rumah terdakwa untuk menawarkan dan mengkonsumsi bersama narkotika jenis sabu, karena terdakwa tertarik untuk membeli sendiri. narkotika jenis sabu, selanjutnya Sdr. OBENG mengenalkan Sdr. JEKNEB (DPO).

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 06 Nopember 2023 sekitar jam 17.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di pinggir jalan Gg. Sadar Kesunean Kel. Kesepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon terdakwa diamankan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Cirebon Kota dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut lakban coklat dengan berat bruto 1,02 gram yang disimpan dalam saku celana jeans yang sedang terdakwa pakai serta 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 5569/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Dra. Fitriana Hawa, Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip warna biru berisi 5 (lima) bungkus lakban coklat yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4759 gram, diberi nomor barang bukti 2691/2023/OF.

Barang bukti tersebut adalah milik tersangka ANDRIYANTO SUTJIPTO BIN SUKIRMAN..

Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti No. 2691/2023/OF (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan	:	barang bukti dengan nomor 2691/2023/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina.
Interpretasi Hasil	:	Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Sisa Barang Bukti	:	barang bukti dengan nomor 2691/2023/OF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang mengandung kristal metamfetamina dengan berat netto 0,4710 gram

Perbuatan ia terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35/ 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa ANDRIYANTO SUTJIPTO BIN SUKIRMAN pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023, sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Nopember 2023 bertempat di Pinggir jalan Gg. Sadar Kesunean Kel. Kesepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri**, dilakukan mereka terdakwa dengan cara atau rangkaian sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2023 sekitar jam 20.30 Wib terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan cara membeli dari Sdr. JEKNEDE (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan pembayarannya melalui Aplikasi DANA dengan norek menggunakan no. Hp Sdr. JEKNEDE 085964339671. Dimana sebelumnya terdakwa dikenalkan dengan Sdr. JEKNEDE oleh Sdr. OBENG yang merupakan teman dari terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2023 sekira jam 21.00 Wib Sdr. OBENG datang ke rumah terdakwa untuk menawarkan dan keduanya mengkonsumsi bersama narkotika jenis sabu, karena terdakwa tertarik kembali untuk membeli sendiri. narkotika jenis sabu, selanjutnya Sdr. OBENG mengenalkan Sdr. JEKNEDE (DPO).

Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 06 Nopember 2023 sekitar jam 17.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di pinggir jalan Gg. Sadar Kesunean Kel. Kesepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon terdakwa diamankan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Cirebon Kota dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut lakban coklat dengan berat bruto 1,02 gram yang disimpan dalam saku celana jeans yang sedang terdakwa pakai serta 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menguasai 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang didapatnya dari Sdr. JEKNEDE (DPO) tersebut adalah untuk digunakan sendiri. Dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : R/84/XI/2023/SKBN/URDOKKES tanggal 06 Nopember 2023 setelah dilakukan pemeriksaan anamesia, fisik serta tes urin terhadap

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ANDRIYANTO dan hasil pemeriksaannya Positif (+) termasuk dalam Golongan Metamphetamine.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 5569/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Dra. Fitriyana Hawa, Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip warna biru berisi 5 (lima) bungkus lakban coklat yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4759 gram, diberi nomor barang bukti 2691/2023/OF.

Barang bukti tersebut adalah milik tersangka ANDRIYANTO SUTJIPTO BIN SUKIRMAN..

Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti No. 2691/2023/OF (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : barang bukti dengan nomor 2691/2023/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina.

Interpretasi Hasil : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti : barang bukti dengan nomor 2691/2023/OF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang mengandung kristal metamfetamina dengan berat netto 0,4710 gram

Perbuatan ia Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35/ 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan .

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Imam Wais Al Qorni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota sat narkoba Polres Cirebon.
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini terkait masalah penangkapan Terdakwa yang diduga menggunakan Narkotika Jenis Shabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang akan membeli narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi bersama dengan tim yang terdiri dari 4(empat) orang pada hari Senin, tanggal 06 Nopember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB saksi bersama tim menuju Kelurahan Kesunean, Kecamatan Lemahwungkuk, Kotamadya Cirebon dan saat itu saksi melihat Terdakwa dipinggir jalan seorang diri selanjutnya saksi dan tim mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan ;
- Bahwa pada saat penangkapan di saku celana sebelah kiri terdakwa ditemukan barang berupa 5(lima) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening kemudian dibalut lakban cokelat dengan berat kotor seluruhnya 1, 02 (satu koma nol dua) gram ;
- Bahwa pada saat peangkapan setelah ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa bungkus yang berisi shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama JEKNED dengan harga Rp.800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) dengan cara ditempel di dekat Puskesmas Kesunean Kota Cirebon ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa ia kenal dengan JEKNED karena dikenalkan oleh temannya yang bernama OBENG yang awalnya mengatakan bahwa OBENG mempunyai teman yang menjual narkotika jenis shabu bernama JEKNED selanjutnya OBENG memberikan nomer kontak WhatsApp JEKNED selanjutnya setelah Terdakwa menghubungi JEKNED selanjutnya JEKNED mengarahkan Terdakwa melalui peta petunjuk tempat pengambilan shabu melalui WhatsApp ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika janis shabu tersebut untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi Kepolisian atau terlibat sindikat pengedar narkotika ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap Terdakwa pernah dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia terakhir menggunakan narkoba jenis shabu pada 4 november 2023 di rumahnya OBENG dan saat itu Terdakwa diberikan secara gratis oleh OBENG ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Wisnu Tri Pamungkas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota sat narkoba Polres Cirebon.
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini terkait masalah penangkapan Terdakwa yang diduga menggunakan Narkoba Jenis Shabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika ada informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang akan membeli narkoba jenis Shabu ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama Imam Wais setelah menerima informasi tersebut pada hari Senin, tanggal 06 Nopember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB saksi bersama tim menuju Kelurahan Kesunean, Kecamatan Lemahwungkuk, Kotamadya Cirebon dan saat itu saksi melihat Terdakwa dipinggir jalan seorang diri selanjutnya saksi dan tim mendekati Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan ;
- Bahwa pada saat penangkapan di saku celana sebelah kiri terdakwa ditemukan barang berupa 5(lima) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening kemudian dibalut lakban cokelat dengan berat kotor seluruhnya 1, 02 (satu koma nol dua) gram ;
- Bahwa pada saat peangkapan setelah ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa bungkusan yang berisi shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama JEKNEK dengan harga Rp.800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) dengan cara ditempel di dekat Puskesmas Kesunean Kota Cirebon ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa ia kenal dengan JEKNEK karena dikenalkan oleh temannya yang bernama OBENG yang awalnya mengatakan bahwa OBENG mempunyai teman yang menjual narkoba jenis shabu bernama JEKNEK selanjutnya OBENG memberikan nomer kontak WhatsApp JEKNEK selanjutnya setelah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi JEKNEDE selanjutnya JEKNEDE mengarahkan Terdakwa melalui peta petunjuk tempat pengambilan shabu melalui WhatsApp ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi Kepolisian atau terlibat sindikat pengedar narkotika ;
- Bahwa terhadap Terdakwa pernah dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia terakhir menggunakan narkotika jenis shabu pada 4 november 2023 di rumahnya OBENG dan saat itu Terdakwa diberikan secara gratis oleh OBENG ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan ini terkait masalah kepemilikan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian resor Cirebon Kota pada Senin, tanggal 06 Nopember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir jalan Gang Kesunean, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kotamadya Cirebon ;
- Bahwa pada saat penangkapan di saku celana sebelah kiri terdakwa ditemukan barang berupa 5(lima) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening kemudian dibalut lakban coklat dengan berat kotor seluruhnya 1, 02 (satu koma nol dua) gram
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama JEKNEDE sebanyak 5(lima) paket dengan harga Rp.800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memesan lewat handphone kepada JEKNEDE yang sebelumnya dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama OBENG, selanjutnya

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah disepakati harga selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sesuai harga shabu ke rekening yang diberikan JEKNEDE kemudian JEKNEDE memandu Terdakwa ke tempat shabu yang akan Terdakwa ambil melalui peta yang dikirim melalui pesan WhatsApp ;

- Bahwa shabu yang Terdakwa beli tersebut diletakkan/ditempel di Puskesmas Kesunean, kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, kota Cirebon ;
- Bahwa yang menawarkan membeli shabu di JEKNEDE adalah OBENG dengan cara memberikan Terdakwa nomor WhatsApp JEKNEDE ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut secukupnya saja dan berhenti kalau badan sudah terasa enak ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu agar badan/tubuh terasa enak terlebih Terdakwa bertugas sebagai Sales Tembakau ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu namun sempat berhenti dan baru sekarang mengkonsumsi lagi ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dalam hal ini menteri kesehatan ;
- Bahwa Terdakwa mengerti Narkotika jenis shabu adalah barang yang dilarang namun Terdakwa tetap konsumsinya untuk menjaga agar tubuh tetap segar ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi ;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Celana Jeans warna Hitam ;
- 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus Plastik Klip bening kemudian dibalut lakban cokelat dengan berat bruto keseluruhan 1,02 gram.

(Dengan sisa barang bukti setelah Uji Lab. : barang bukti dengan nomor 2691/2023/OF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung kristal metamfetamina dengan **berat netto 0,4710 gram**)

- 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 5569/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 68/IL.13165/XI/2023 tanggal 07 Nopember 2023 ;
3. Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : R/84/XI/2023/SKBN/URDOKKES tanggal 06 Nopember 2023.

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan, antara satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Nopember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir jalan Gang Sadar Kesunean, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kotamadya Cirebon Terdakwa telah ditangkap oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon kota karena diduga memiliki, atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus Plastik Klip bening kemudian dibalut lakban cokelat dengan berat bruto keseluruhan 1,02 gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 5569/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023 dan Berita Acara Penimbangan Nomor : 68/IL.13165/XI/2023 tanggal 07 Nopember 2023 berat bersih (netto) shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 0,4710 (nol koma empat ribu tujuh ratus sepuluh) gram ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama JEKNEB sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp.800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu untuk digunakan sendiri;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Meneteri Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatife yaitu ;

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan Narkotika, seorang Penyalahguna setidaknya-tidaknya pasti terlebih dahulu menguasai Narkotika yang akan digunakannya tersebut dan keberadaan Narkotika tersebut pada diri Penyalahguna bisa jadi karena "**membeli**" atau "**menerima**" dari orang lain , sehingga akhirnya Narkotika tersebut "**dimiliki, disimpan, dikuasai, atau menjadi sediaan**" bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pemahaman tersebut diatas, maka untuk menentukan kategori apa yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai "**Pengedar atau Pemilik**" atau lebih tepatnya sebagai "**Penyalahguna**" Majelis Hakim akan meneliti dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan "niat" apa sebenarnya yang terkandung dalam benak Terdakwa pada saat membeli Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Nopember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di jalan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Sadar Kesunean, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kotamadya Cirebon Terdakwa telah ditangkap oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota karena diduga memiliki, atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan pada saat penangkapan ditemukan 5 (lima) paket serbuk Kristal berisi shabu dalam plastic klip bening dengan berat bersih 0,4710 (nol koma empat ribu tujuh ratus sepuluh) Gram dan Terdakwa mengakui sebelum kejadian/penangkapan tepatnya tanggal 04 November 2023 Terdakwa menggunakan atau memakai Narkotika jenis shabu dan dari hasil Tes urine milik Terdakwa diperoleh hasil positif menggunakan shabu sebagaimana Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : R/84/XI/2023/SKBN/URDOKKES tanggal 06 Nopember 2023 atas nama Andriyanto Sutjipto Bin Sukirman ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama JEKNEB (DPO) dengan harga Rp.800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dimana meskipun Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama JEKNEB dan sebelum ditangkap Terdakwa telah mengkonsumsi shabu, akan tetapi dengan melihat berat barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu 0,4710 (nol koma empat ribu tujuh ratus sepuluh) Gram atau dengan kata lain barang bukti yang ditemukan tersebut beratnya masih dibawah 1 (satu) Gram, dimana menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010 khususnya pada poin 2 huruf b angka 1 yang menyebutkan dalam hal Terdakwa tertangkap tangan dengan barang bukti jenis Metamfetamin (Shabu) dengan berat 1 gram, maka orang tersebut haruslah dipandang sebagai penyalahguna Narkotika, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bukan dalam rangka peredaran gelap Narkotika namun lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan kesimpulan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I ;
2. Bagi diri sendiri ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada pengertian tersebut diatas, maka untuk dapat terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
3. Tanpa Hak dan melawan Hukum ;

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum, jadi penekanan unsur ini menunjuk pada adanya subyek atau orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Andriyanto Sutjipto Bin Sukirman yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai orang/subyek dalam perkara ini dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dimana Terdakwa tersebut mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan, menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, karenanya dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsure "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Nopember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir jalan Gang Sadar Kesunean, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kotamadya Cirebon Terdakwa telah ditangkap oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon kota karena diduga memiliki, atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan pada saat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Cbn



penangkapan ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus Plastik Klip bening kemudian dibalut lakban coklat dengan berat bruto keseluruhan 1,02 gram dengan berat bersih 0,4710 (nol koma empat ribu tujuh ratus sepuluh) Gram dan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No.Lab 5569/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang menerangkan BB-2691/2023/OF positif mengandung METAMFETAMINA dan menurut Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 5062 tahun 2009 khususnya lampiran I angka 61 yang menyebutkan bahwa METAMFITAMINE termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah terbukti adanya **Narkotika Golongan I** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang telah diperoleh selama persidangan Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi shabu sebelumnya dan Terdakwa juga mengakui sebelum ditangkap Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu dan dari hasil test Urine Terdakwa Positive ditemukan adanya zat Metamfetamine yang terkandung dalam Shabu sebagaimana Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : R/84/XI/2023/SKBN/URDOKKES tanggal 06 Nopember 2023 atas nama Andriyanto Sutjipto Bin Sukirman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Pengguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur " menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam hal ini telah terpenuhi ;

3. Tanpa Hak dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu bagi dirinya sendiri dan selama persidangan tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika tersebut bukan pula dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut dilakukan Terdakwa tanpa Hak dan melawan hukum ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Tanpa hak dan Melawan Hukum dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan meyakinkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka kepada Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban akan kesalahannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa akan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengalihkan atau membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti di berupa :

- 1 (satu) Celana Jeans warna Hitam ;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus Plastik Klip bening kemudian dibalut lakban coklat dengan berat bruto keseluruhan 1,02 gram.(Dengan sisa barang bukti setelah Uji Lab. : barang bukti dengan nomor 2691/2023/OF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang mengandung kristal metamfetamina dengan **berat netto 0,4710 gram**);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna hitam

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba khususnya di Kotamadya Cirebon.
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan efek yang membahayakan bagi kejiwaan seperti ketergantungan fisik dan mental sehingga nantinya dapat membuat seseorang cenderung untuk melakukan suatu kejahatan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, maka menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan lebih bersifat represif, edukatif dan korektif sehingga nantinya perbuatan serupa tidak terjadi lagi, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa nantinya dipandang telah pantas dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa ;

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Andriyanto Sutjipto Bin Sukirman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri** ” sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Celana Jeans warna Hitam ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus Plastik Klip bening kemudian dibalut lakban cokelat dengan berat bruto keseluruhan 1,02 gram.(Dengan sisa barang bukti setelah Uji Lab. : barang bukti dengan nomor 2691/2023/OF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang mengandung kristal metamfetamina dengan **berat netto 0,4710 gram**);
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna hitam
Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh **AGUS ARDIANTO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **RIZQA YUNIA, S.H.** dan **ARIE FERDIAN, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKIRAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh **YUKE SINAYANGSIH A, S.H.,M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya .

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Rizqa Yunia, S.H.

Agus Ardianto, S.H.,M.H

Arie Ferdian, S.H.M.H

Panitera Pengganti

S u k i r a n, S.H.

Halaman 21 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)